



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan atas kinerja pelayanan, perlu diberikan imbalan kerja berupa remunerasi bagi Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Pmk.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Keuangan Nomor 129/Pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolmn Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300)
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
18. Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2023;

23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk;
25. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Rumah Sakit Daerah Nganjuk yang selanjutnya disingkat RSD Nganjuk adalah Rumah Sakit Daerah Nganjuk milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Direktur adalah Direktur RSD Nganjuk.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD RSD Nganjuk.

9. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
10. Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang masing- masing pada BLUD RSD.
12. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD RSD.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
15. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas.
16. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, pensiun dan/atau honorarium.
17. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
18. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima Pejabat Pengelola dan Pegawai setiap bulan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
21. Bonus atas Prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai setelah memenuhi syarat tertentu.

22. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSD.
23. Pensiun adalah hak pegawai untuk menerima penghasilan setelah bekerja untuk jangka waktu tertentu dan telah memasuki usia pensiun atau karena sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Remunerasi meliputi:

- a. penerima Remunerasi;
- b. komponen Remunerasi;
- c. pembiayaan Remunerasi;
- d. tim pengelola Remunerasi; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

- (1) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. proporsionalitas yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD;
 - b. kesetaraan yaitu memperhatikan remunerasi pada layanan sejenis;
 - c. kepatutan yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
 - d. kewajaran yaitu memperhatikan nilai kelayakan dan keadilan sesuai standar yang berlaku; dan e. kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.
- (2) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi memperhatikan indeks harga Daerah/Wilayah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

Pemberian Remunerasi BLUD RSD bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola RSD yang baik dan bersih;
- b. meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. meningkatkan profesionalitas Pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan RSD;
- d. memberikan penghargaan terhadap Pegawai yang berprestasi;
- e. menjamin keadilan antar Pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan Pegawai

BAB IV
PENERIMA REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. Pegawai;
 - c. Dewan Pengawas; dan
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pemimpin ;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pemimpin BLUD (Direktur) dan Wakil Direktur.
- (4) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Kepala Bagian dan Sub Koordinator hasil Penyetaraan;
- (5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Kepala Bidang dan Sub Koordinator hasil Penyetaraan;
- (6) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter part timer, dokter residen, dokter internship dan dokter gigi;
 - b. kelompok keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, ICU, NICU, bedah sentral, rawat jalan, rawat inap, kebidanan dan hemodialisa;
 - c. kelompok farmasi yang terdiri dari apoteker, farmasi klinis dan asisten farmasi;

- d. kelompok penunjang medis (laboratorium dan radiologi);
- e. kelompok administrasi yang terdiri dari seluruh tenaga administrasi pada jajaran manajemen dan fungsional;
- f. kelompok tenaga kesehatan lainnya;
- g. sopir;
- h. kelompok petugas pemulasaraan jenazah; dan
- i. kelompok lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V
KOMPONEN REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang berupa:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Insentif;
 - d. Bonus atas prestasi;
 - e. Pesangon;
 - f. Pensiun; dan/atau
 - g. Honorarium.

Bagian Kedua
Gaji

Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN yang bersumber dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji untuk Pegawai Non ASN bersumber dari penerimaan BLUD, paling sedikit sebesar standar upah minimum kabupaten.
- (3) Gaji Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketiga
Tunjangan Tetap

Pasal 8

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai ASN yang bersumber dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Tunjangan Tetap untuk Pegawai Non ASN bersumber dari penerimaan BLUD, dapat diberikan berupa:
 - a. tunjangan jaminan kesehatan;
 - b. tunjangan jaminan hari tua;
 - c. tunjangan jaminan kecelakaan kerja;
 - d. tunjangan jaminan kematian; dan
 - e. tunjangan jabatan fungsional atau non fungsional.
- (3) Tunjangan Tetap Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, diberikan dalam bentuk Jasa Pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN yang bersumber dari penerimaan BLUD.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan proporsi dan distribusi besaran prosentase Remunerasi.

Pasal 10

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan umum;
 - b. jasa pelayanan penjamin yang menggunakan INA-CBG's;
 - c. jasa pelayanan penjamin yang tidak menggunakan INA-CBG's; dan
 - d. jasa pelayanan farmasi;

- (2) Besaran prosentase Remunerasi berupa Insentif dalam bentuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Pembagian jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu persentase jasa pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Direktur dan/atau Peraturan lain tentang Tarif Pelayanan di RSD Nganjuk.
 - b. Jasa Pelayanan Penjamin yang menggunakan INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Proporsi Jasa Pelayanan dari nilai Klaim BPJS sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan sesuai dengan kondisi keuangan dan rekomendasi Tim Remunerasi.
 - c. Jasa Pelayanan Penjamin Yang tidak menggunakan INA-CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Persentase jasa pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Direktur dan/atau Peraturan lain tentang Tarif Pelayanan di RSD Nganjuk.
 - d. Jasa Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu:
 1. Farmasi Umum dan Penjamin Yang tidak menggunakan INA-CBG's, sebesar 40% (empat puluh persen) dari keuntungan pelayanan farmasi umum.
 2. Jasa Pelayanan Penjamin Yang Menggunakan INA-CBG's sebesar 3% (tiga persen) dari total Jasa Pelayanan.

Pasal 11

- (1) Proporsi dan distribusi Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan kepada masing masing individu Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dihitung berdasarkan Unit Penghasil (UP) dan indeks skor individual.
- (2) Proporsi penghitungan Unit Penghasil (UP) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Proporsi indeks score individual dengan menggunakan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;

- e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penetapan Remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dihentikan apabila:
- a. tugas belajar atau ijin belajar yang meninggalkan tanggung jawab tugas pekerjaannya;
 - b. dibebaskan tugaskan;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar;
 - d. mutasi keluar RSD terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
 - e. cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan;
 - f. cuti tidak masuk kerja karena mengikuti ibadah haji;
 - g. diberhentikan sementara; atau
 - h. cuti lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Apabila melanggar disiplin Pegawai, maka jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dikurangi.
- (3) Penghentian atau pengurangan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.

Bagian Kelima Bonus Atas Prestasi

Pasal 13

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD serta mempertimbangkan keberlanjutan layanan dan upaya peningkatan layanan.
- (3) Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Bagian Keenam
Pesangon

Pasal 14

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan pegawai yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Kontrak BLUD Non PNS RSD.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD, sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSD.
- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Pensiun

Pasal 15

- (1) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD yang berstatus ASN mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN.
- (2) Pemberian pensiun bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai RSD yang berstatus Non ASN mengikuti ketentuan Asuransi Tenaga Kerja/Jaminan Hari Tua yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Honorarium

Pasal 16

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak 36% (tiga puluh enam persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD; dan
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari Gaji dan Tunjangan Tetap Pemimpin BLUD.

BAB VI PEMBIAYAAN REMUNERASI

Pasal 17

Pembiayaan Remunerasi RSD dibebankan pada DPA-SKPD Rumah Sakit sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang merupakan bagian dari APBD.

BAB VII TIM REMUNERASI

Pasal 18

- (1) Untuk pelaksanaan Remunerasi BLUD RSD, Direktur dapat membentuk Tim Remunerasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur :
 - a. Pejabat Keuangan;
 - b. Pejabat Teknis; dan
 - c. Pegawai
- (2) Tim Pengelola Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merencanakan, merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan Remunerasi.
- (3) Pembentukan Tim Pengelola Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian Remunerasi RSD dievaluasi setiap tahun oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD.
- 

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan dan rincian lebih lanjut berkaitan dengan besaran Jasa Pelayanan BLUD RSD Nganjuk akan diatur dalam Keputusan Direktur RSD Nganjuk.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada biaya operasional BLUD RSD Nganjuk.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua ketentuan yang mengatur remunerasi pengelola dan pegawai BLUD RSD Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 14 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001